BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024 yang salah satu tujuan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan meningkatkan produksi sekaligus menciptakan nilai tambah dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat, pemanfaatan potensi lokal dan perluasan lapangan usaha secara partisipatif;

b. bahwa untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005 yang antara lain menyebutkan Pemerintah Republik Indonesia akan mengalokasikan tanah Pertanian dan Dana yang memadai untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka kedalam masyarakat dan konpensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak konflik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pengembangan Kebun Sawit Dalam Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5492) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5613) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1676);

8. Qanun...

8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 93);
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 4);
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5);
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.

3. Dinas...

3. Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut dinas.
4. Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan budidaya tanaman kelapa sawit.
5. Penerima adalah kelompok tani yang terdiri dari masyarakat, kalangan sipil yang terkena dampak konflik, mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kegiatan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dimaksud untuk :

a. membantu dan mendorong penerima agar dapat mengembangkan perkebunan kelapa sawit secara intensif;dan
b. pemberdayaan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan.

Pasal 3

Kegiatan Pengembangan Sawit bertujuan untuk:

a. merealisasikan pengalokasian tanah Pertanian bagi penerima dalam rangka menjaga keberlanjutan perdamaian Aceh;
b. memberikan/menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat penerima sehingga dapat mengurangi pengangguran;dan
c. memanfaatkan lahan yang sesuai dengan struktur tanah dan iklim untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit sehingga memberi dampak positif bagi lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PENYEDIAAN LAHAN

Pasal 4

Lahan yang digunakan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan areal hutan yang termasuk dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

Pasal 5

Tata cara pelepasan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6...

Pasal 6

Pendistribusian lahan yang telah dilepaskan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENERIMA

Pasal 7

(1) Penerima ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Dinas.
(3) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dilakukan verifikasi oleh tim dan terdaftar dalam Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN).
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Dinas, Badan Reintegrasi Aceh Kabupaten Pidie Jaya dan Badan Kesbangpol Pidie Jaya.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang dibutuhkan untuk Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kabupaten Pidie Jaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN MONITORING

Pasal 9

Selama tahapan pengembangan perkebunan kelapa sawit, penerima mendapatkan pembinaan dari Instansi terkait.

Pasal 10

Penerima wajib memberikan laporan tertulis pelaksanaan pengembangan kelapa sawit secara berkala dan insidentil sesuai kebutuhan kepada instansi terkait.

Pasal 11

Hasil pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaporkan secara berkala dan insidentil sesuai kebutuhan kepada Bupati.

BAB VII...

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 11 Juli 2022 M
12 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 11 Juli 2022 M
12 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2022 NOMOR 27